

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI BISNIS DI PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN 1 KUTISARI SELATAN TENGGILIS MEJOYO SURABAYA

1. Analisis Proses Praktik Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Tenggara Mejoyo Surabaya Menurut Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya mengenai proses praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggara Mejoyo, Surabaya. Setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan selanjutnya juga akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi persoalan tersebut.

Dari data mengenai proses praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggara Mejoyo, Surabaya, bahwa proses kegiatan transaksi di pasar tersebut dimulai pada saat selesai adzan shubuh jam 5 pagi sampai jam 11 siang, serta jam 3 sore sampai adzan magrib berkumandang, namun tak jarang masih banyak pedagang yang berjualan sampai malam hari.¹ Dipasar syariah az-Zaitun 1 orang bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara bertransaksi jual beli dipasar. Dalam proses tersebut terdapat 3 tahapan proses dalam bertransaksi, yaitu :

¹ Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

Pertama, cara transaksi di pasar syariah az-Zaitun 1, kedua cara penentuan harga dan selanjutnya cara penyerahan obyek atau barang dipasar syariah az-Zaitun 1.

Dan cara transaksi jual beli dipasar syariah az-Zaitun 1 menggunakan 3 bentuk transaksi yaitu cara yang pertama, pembeli memilih sendiri barang yang akan dibeli, dan penjual tinggal menimbang barang yang sudah dipilih oleh pembeli, cara yang kedua penjual memilihkan barang yang akan dibeli oleh pembeli, tanpa memperhitungkan barang tersebut sudah diinginkan oleh pembeli, karena pihak penjual langsung saja memilih dan menimbang tanpa memperhatikan apakah pembeli merasa suka dengan barang tersebut dan untuk cara yang ketiga penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan cara menawarkan barang dagangannya agar pembeli tertarik dan membeli barang dagangannya tersebut, namun apa yang penjual tawarkan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Jika cara yang pertama dianalisis, maka kegiatan transaksi tersebut antara pihak penjual dan pembeli sama-sama menguntungkan, pihak penjual dapat menjual barang dagangannya dan pihak pembeli mendapatkan barang dagangannya dengan cara memilih sendiri barang yang disukai dan pada kegiatan tersebut antara penjual dan pembeli sama-sama rela atau suka sama suka (*An tara>djin*).

Cara kedua, kegiatan praktik transaksi tersebut sama-sama menguntungkan dua belah pihak namun didalamnya terdapat sedikit unsur pemaksaan dari pihak penjual, karena tidak semua pembeli dapat menerima

barang yang dipilihkan oleh penjual. Unsur pemaksaan dalam bertransaksi itu tidak boleh dalam Islam karena penjual dan pembeli harus sama-sama rela dan sama- sama menguntungkan satu sama lain.²

Dan cara yang ketiga, jika kegiatan praktik ketiga terus berkembang maka jelas-jelas bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli dan hanya menguntungkan bagi pihak penjual saja, dan dalam hal ini bentuk praktik tersebut melanggar prinsip ‘*An tara>djin minkum* berupa *tadli<s*. Perbuatan *tadli<s* dilarang di dalam Islam, sebagaimana dalam surat *An-Nisa* ayat 29 yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Karena semua bentuk transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).⁴ Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau


² Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis Study Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990) 116.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 65.

⁴ A.Karim, *Bank Islam*, 31.

ditipu karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Perbuatan *tadlis* sangat dilarang dalam berbisnis dan hukum Islam, karena dapat merugikan pihak yang tidak bersalah, sebagaimana terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 42 serta surat *Al-A'raf* ayat 85 yang berbunyi :



Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.⁵



Artinya : Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yang saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 128.

sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".⁶

Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena melanggar prinsip kejujuran dan kebenaran, dan prinsip menguntungkan dan kesukarelaan.

Prinsip kejujuran dan kebenaran merupakan persyaratan keadilan dalam menciptakan kegiatan transaksi yang selaras, dan Prinsip menguntungkan dan Kesukarelaan jika dijalankan dengan baik maka dapat menguntungkan semua pihak, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, karena dalam melakukan bisnis yang baik antara pihak penjual dan pembeli harus sama sama menguntungkan dan *an tara>d}in*.

Sebagai seorang pembisnis dan juga orang Islam tentunya dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang dalam dunia bisnis tertuang dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pedoman bagi pelaku bisnis khususnya para pembisnis Islam, agar dalam berbisnis kita tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dengan menjalankan semua yang terdapat dalam etika bisnis Islam memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku bisnis. Tidak hanya dalam kehidupan didunia namun dalam kehidupan di akhirat juga. Adapun dampak dalam kehidupan dunia, kita merasa aman dan tenang dan di akhirat nanti kita tidak akan mendapat siksa karena terbebani dengan tindakan yang menentang syariat Islam selama di dunia.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 128.

2. Analisis Keterkaitan Antara Konsep Pasar Islam dengan Pasar Syariah Az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya


Keterkaitan antara konsep pasar Islam dengan pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, diantaranya sebagai berikut :

1. a. Dalam konsep pasar Islam, dalam berbisnis termasuk didalamnya jual-beli dipasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat dalam jual-beli tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi rusak. Berikut syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam :
 1. Adanya penjual
 2. Adanya pembeli
 3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan
 4. Adanya Ijab dan Qobul atau terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli⁷
- b. Dalam konsep pasar Islam, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian *an tara>djin* tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁸

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta :Amzah, 2010), 179.


⁸ Ismail Nawawi, *Isu-isu Ekonomi Islam*, 369.

- c. Konsep pasar Islam, mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi. Dalam bertransaksi, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.⁹
- d. Dalam Islam duopoli, oligopoly tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil untung diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.¹⁰
- e. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Seperti firman Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 29 yang berbunyi



⁹ Jusmsliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, 56.

¹⁰ Adiwarman A Karim, *Islamic Microeconomic*, (Jakarta : Muamalat Institute, 2000), 114.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing- masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen yang lain.

- f. Dalam kegiatan transaksi, termasuk mencakup didalamnya Jual beli dipasar dan dalam muamalah semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 58.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, Cet.III, 2010), 14.

Dalam Islam, barang yang diperjual-belikan harus halal serta bertransaksi jual- beli harus menghindari perbuatan transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu : Haram zatnya *har@am li-za@tihi* misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Selanjutnya haram selain zatnya *har@am li gairihi* yang melanggar prinsip '*an tara>d}in minkum* yaitu penipuan (*Tadli>s*) dan melanggar prinsip *la taz}}limu>na wa la> tuz}lamu>n* serta dilarang karena tidak sah / lengkap akadnya.¹³


2. Ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli, di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dalam menjalankan kegiatan transaksi bisnisnya sudah sesuai dengan syariah Islam, para penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat *muamalah iqtishadiyyah* (muamalah dalam bidang ekonomi), yakni adanya pelaku, objek atau ada barang yang diperjual belikan serta adanya ijab qobul atau adanya kesepakatan.¹⁴

Dipasar syariah az-Zaitun 1, para penjual tidak menjual barang yang diharamkan dalam Islam, tidak ada pedagang yang menjual daging babi, daging anjing, dede atau darah yang sudah dibekukan, khamr, dan barang lainnya yang dilarang didalam ajaran agama Islam.¹⁵ Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ke halalan yaitu terdapat di dalam surat *Al-Baqarah* ayat 172 yang berbunyi :

¹³ A.Karim, *Bank Islam*, 30.

¹⁴ Ali, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2013.

¹⁵ Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya menyembah kepada-Nya.¹⁶

Selanjutnya, di dalam pasar syariah az-Zaitun 1, harga barang juga ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan), jika harga di pasaran naik maka barang yang akan di jual naik, begitu sebaliknya jika harga di pasaran turun maka harga barang yang diperjual-belikan akan diturunkan.¹⁷

Namun dalam menjalankan kegiatan praktik transaksi jual beli terdapat sedikit unsur kecurangan yang dilakukan pedagang yang tidak berdasarkan prinsip kejujuran dan kebenaran. Karena ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya tersebut, sehingga belum sesuai dengan konsep pasar dalam Islam dan etika bisnis Islam yaitu terdapat praktik yang tidak sesuai dalam proses penawaran barang dagangan kepada pembeli, adanya penjual yang menawarkan barang dagangannya dengan menunjukkan keunggulan atau kelebihan dari barang dagangannya. Para penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang lewat di depan mereka dengan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 20.

¹⁷ Suma, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2014.

harapan ada pembeli yang mampir membeli barang yang dijualnya, kebanyakan pembeli akan mampir membeli barang dagangan karena adanya dorongan atau pengaruh dari penjual yang menunjukkan kelebihan barang yang dijualnya, sehingga pembeli tertarik membeli barang dagangan tersebut. Sebagai contohnya ada pedagang buah yang menawarkan buah-buahannya kepada pembeli, dia mengatakan bahwa buah yang dijualnya semua manis, namun setelah pembeli membeli buah tersebut ternyata setelah sampai di rumah dan dimakan tidak semua buah terasa manis, sehingga pembeli merasa kecewa.¹⁸ Seperti kutipan wawancara dengan salah seorang pembeli berikut ini :


Saya sedikit kecewa setelah belanja disana mbak, karena barang yang dijual dengan yang ditawarkan itu berbeda, jadi saya merasa dirugikan disini meskipun saya sudah membeli barang tersebut mbak.¹⁹

Perbuatan yang dilakukan pedagang tersebut tidak berdasarkan konsep pasar dalam Islam dimana perbuatan tersebut melanggar prinsip *'an tara>d}in minkum* yaitu penipuan (*Tadli>s*) dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain²⁰, dan perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena pedagang tersebut menjual barangnya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, sebagaimana terdapat dalam firman Allh SWT surat *An-Nahl* ayat 105 yang berbunyi :

¹⁸ Masriah, *Wawancara*, Surabaya, 13 Maret 2014.

¹⁹ Tatik, *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2014

²⁰ A.Karim, *Bank Islam*, 31.



Artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.²¹

Dalam berbisnis yang baik harus mengutamakan prinsip kejujuran dan kebenaran karena merupakan persyaratan keadilan dalam menciptakan kegiatan transaksi yang selaras, dan mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan agar menuntut bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain.

Prinsip ini terutama hakikat dan tujuan bisnis, guna untuk memelihara petunjuk-petunjuk praktis diatas, Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya rasa keimanan kepada Allah SWT agar selalu di tekan termasuk dalam hal bisnis atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak pelaku bisnis.²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 549.

²² Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis Study Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990) 116.

